

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Nopember 1974

Nomor : M.A./Pemb./1157/74

Lampiran : -

Perihal : Pemeriksaan pengadilan & Kepada Yth.

pengucapan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum 1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 1974

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1). a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dahulu, sidang Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila dalam Undang-undang ditentukan lain, maka Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 03/1970 tertanggal 2 Maret 1970 telah menharapkan perhatian Saudara-saudara agar ketentuan tersebut sungguh-sungguh ditaati.
b. Pula Mahkamah Agung mengemukakan bahwa kelalaian memperhatikan ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan menurut hukum (Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 1964).
- 2). a. Sifat persidangan yang terbuka untuk umum, khususnya dalam pengucapan putusan yang bersangkutan, ditegaskan kembali dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, tanggal 17 Desember 1970 dengan menyatakan, bahwa semua putusan Pengadilan *hanya* sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- a. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dengan demikian mengakibatkan tidak sah nya putusan tersebut, sehingga putusan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3). Maka baik berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 (yan sekarang tidak berlaku lagi), maupun berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pemeriksaan pengadilan ataupun pengucapan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum, akan menimbulkan tidak sah nya putusan tersebut (*“formele”* ataupun *“textuele nietigheid”*).
- 4). a. Dalam perkara-perkara yang sampai di Mahkamah Agung sering tidak tampak dengan nyata, apakah pemeriksaan pengadilan maupun pengucapan putusan telah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
b. Berhubung dengan itu, Mahkamah Agung minta sekali lagi agar supaya Saudara memenuhi ketentuan perUndang-undangan yang menghendaki pemeriksaan pengadilan dan ucapan putusan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak perlu mempergunakan upaya hukum dengan membatalkan putusan-putusan pengadilan yang tidak ternyata apakah pemeriksaan pengadilan ataupun pengucapan putusan-putusan tersebut dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum.
- 5). Kami sertai dengan suatu permintaan pula, agar supaya hal ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin.

MAHKAMAH AGUNG

Ketua,

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)